



**PUTUSAN**  
**Nomor 52/Pid.B/2019/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **M. SUPRIADI alias YADI Bin YUNANI;**  
Tempat lahir : Murung;  
Umur / Tgl lahir : 22 Tahun / 29 Oktober 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Murung B RT 002 / RW 001 Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, penangkapan pada tanggal 22 Pebruari 2019;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 23 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan berkehendak menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Brb, tanggal 16 April 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Brb, tanggal 16 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut beserta surat dakwaan Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **terdakwa M. Supriadi alias Yadi bin Yunani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa M. Supriadi alias Yadi bin Yunani** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos lengan merk TLSJ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk OAKLEY;

**Dikembalikan Kepada Saksi Humaidi alias Humai Bin Selamat;**

  - 1 (satu) buah kompartemen senjata tajam jenis pisau warna coklat lis merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Pledoi/Pembelaan namun telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 7 Mei 2019, yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman beserta alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, dalam tanggapannya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **M. SUPRIADI alias YADI bin YUNANI** pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 Sekitar jam 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di jalan tanjung pura desa pagat kec. Batu benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan penganiayaan kepada korban Humaidi alias Humai bin Selamat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa **M. Supriadi alias Yadi bin Yunani** melintas di desa haliu kec. Batu benawa kab. HST tepat didepan Korban Humaidi alias humai bin selamat, Saksi Findi alias Ifung bin Maslan, Saksi M Ardiansyah alias Babas bin M Alwi. Lalu saksi Findi meneriaki Terdakwa M Supriadi "Oiiii...." dengan maksud menyapa terdakwa. Setelah itu terdakwa yang mendengar teriakan tersebut menghampiri Saksi Findi, Korban Humaidi, Saksi M Ardiansyah alias Babas dengan menanyakan maksud teriakan tersebut dan berkata " *mau apa kalian*" lalu dijawab korban Korban Humai " *Tidak apa apa*". Kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut, tak lama kemudian saksi Findi kembali meneriaki terdakwa dan terdakwa yang mendengar itu kembali lagi ke tempat tersebut dan berkata " *Kenapa..*" lalu dijawab oleh Korban Humaidi " *tidak apa apa, waw kasar sekali jawabnya*". Setelah itu Korban Humaidi alias humai bin selamat, Saksi Findi alias Ifung bin Maslan, Saksi M Ardiansyah alias Babas bin M Alwi yang ingin meninggalkan tempat tersebut didatangi oleh terdakwa dengan berkata " *saya tidak akan lari kalau berkelahi*" mendengar hal tersebut Korban Humaidi alias humai, Saksi Findi alias Ifung, Saksi M Ardiansyah alias Babas tetap meninggalkan tempat tersebut. Korban Humaidi alias humai, Saksi Findi alias Ifung, Saksi M Ardiansyah alias Babas yang sedang berada di Obyek wisata Pagat tiba tiba didatangi oleh terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan langsung menyerang Korban Humaidi alias Humai yang mengenai pergalangan tangan kiri dan sela sela jari di tangan kanan korban. Setelah berhasil membuat Korban Humaidi terluka terdakwa kembali mengejar Saksi Findi akan tetapi terdakwa tidak dapat mengejar Saksi Findi. Setelah itu korban yang merasa terancam melaporkan hal tersebut ke Polsek Batu Benawa dan terhadap luka yang dialami korban melakukan Visum Et repertum di RSUD H Damanhuri.
- Bahwa berdasarkan **surat Visum et Repertum Nomor : KH.370/07/Katib/2019 tanggal 23 Februari 2019** yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa **dr. Rizkina Yulianti** dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Terdapat luka iris pada lengan bagian kiri bawa bagian dalam akibat bersentuhan dengan benda tajam;
  - Terdapat luka iris pada telapak tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam;
  - Luka diatas dapat mengakibatkan penyakit dan halangan melakukan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian sementara waktu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Hal 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **HUMAIDI alias HUMAI Bin SALAMAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 Sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di jalan Tanjung Pura Desa Pagat Kec. Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa M. Supriadi alias Yadi bin Yunani melintas di desa haliu kec. Batu benawa kab. HST tepat didepan Korban Humaidi alias humai bin selamat, Saksi Findi alias Ifung bin Maslan, Saksi M Ardiansyah alias Babas bin M Alwi. Lalu saksi Findi meneriaki Terdakwa M Supriadi "Oiiii...." dengan maksud menyapa terdakwa. Setelah itu terdakwa yang mendengar teriakan tersebut menghampiri Saksi Findi, Korban Humaidi, Saksi M Ardiansyah alias Babas dengan menanyakan maksud teriakan tersebut dan berkata " mau apa kalian" lalu dijawab korban Korban Humai "Tidak apa apa". Kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut, tak lama kemudian saksi Findi kembali meneriaki terdakwa dan terdakwa yang mendengar itu kembali lagi ke tempat tersebut dan berkata "Kenapa.." lalu dijawab oleh Korban Humaidi "tidak apa apa, waw kasar sekali jawabnya". Setelah itu Korban Humaidi alias humai bin selamat, Saksi Findi alias Ifung bin Maslan, Saksi M Ardiansyah alias Babas bin M Alwi yang ingin meninggalkan tempat tersebut didatangi oleh terdakwa dengan berkata "saya tidak akan lari kalau berkelahi";
- Bahwa kemudian ketika Korban Humaidi alias humai, Saksi Findi alias Ifung, Saksi M Ardiansyah alias Babas yang sedang berada di Obyek wisata Pagat tiba tiba didatangi oleh terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan langsung menyerang Korban Humaidi alias Humai yang mengenai pergelangan tangan kiri dan sela sela jari di tangan kanan korban. Setelah berhasil membuat Korban Humaidi terluka terdakwa kembali mengejar Saksi Findi akan tetapi terdakwa tidak dapat mengejar Saksi Findi;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa korban mengalami luka iris pada pergelangan tangan kiri bagian dalam, luka di bagian telapak tangan kanan serta luka lecet di punggung korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban berhalangan sementara waktu dalam melakukan aktifitasnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Hal 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FINDI alias IFUNG bin MASLAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 Sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di Jalan Tanjung Pura Desa Pagat Kec. Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa M. Supriadi alias Yadi bin Yunani melintas di Desa Haliau Kec. Batu Benawa Kab. HST tepat didepan Korban Humaidi alias Humai bin Selamat, saksi Findi alias Ifung Bin Maslan, saksi M Ardiansyah alias Babas Bin M Alwi. Lalu saksi Findi meneriaki Terdakwa M Supriadi "Oiiii...." dengan maksud menyapa terdakwa. Setelah itu terdakwa yang mendengar teriakan tersebut menghampiri Saksi Findi, Korban Humaidi, Saksi M Ardiansyah alias Babas dengan menanyakan maksud teriakan tersebut dan berkata " mau apa kalian" lalu dijawab korban Korban Humai "Tidak apa apa". Kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut, tak lama kemudian saksi Findi kembali meneriaki terdakwa dan terdakwa yang mendengar itu kembali lagi ke tempat tersebut dan berkata "Kenapa.." lalu dijawab oleh Korban Humaidi "tidak apa apa, waw kasar sekali jawabnya". Setelah itu Korban Humaidi alias humai bin selamat, Saksi Findi alias Ifung bin Maslan, Saksi M Ardiansyah alias Babas bin M Alwi yang ingin meninggalkan tempat tersebut didatangi oleh terdakwa dengan berkata "saya tidak akan lari kalau berkelahi";
- Bahwa kemudian ketika Korban Humaidi alias humai, Saksi Findi alias Ifung, Saksi M Ardiansyah alias Babas yang sedang berada di Obyek wisata Pagat tiba tiba didatangi oleh terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan langsung menyerang Korban Humaidi alias Humai yang mengenai pergelangan tangan kiri dan sela sela jari di tangan kanan korban. Setelah berhasil membuat Korban Humaidi terluka terdakwa kembali mengejar Saksi Findi akan tetapi terdakwa tidak dapat mengejar Saksi Findi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos lengan merk TLSJ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk OAKLEY;
- 1 (satu) buah kompong senjata tajam jenis pisau warna coklat lis merah;

bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : **KH.370/07/Katib/2019 tanggal 23 Februari 2019** yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa **dr. Rizkina Yulianti** dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat luka iris pada lengan bagian kiri bawa bagian dalam akibat bersentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat luka iris pada telapak tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam;
- Luka diatas dapat mengakibatkan penyakit dan halangan melakukan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian sementara waktu.

Menimbang, bahwa terdakwa **M. SUPRIADI alias YADI Bin YUNANI** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 Sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di jalan tanjung pura desa pagat kec. Batu benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa M. Supriadi alias Yadi bin Yunani melintas di desa haliu kec. Batu benawa kab. HST tepat didepan Korban Humaidi alias Humai bin Selamat, Saksi Findi alias Ifung bin Maslan, Saksi M Ardiansyah alias Babas bin M Alwi. Lalu saksi Findi meneriaki Terdakwa dengan kata "Oiiii..." dengan maksud menyapa terdakwa. Setelah itu terdakwa yang mendengar teriakan tersebut menghampiri Saksi Findi, Korban Humaidi, Saksi M Ardiansyah alias Babas dengan menanyakan maksud teriakan tersebut dan berkata " mau apa kalian" lalu dijawab korban Korban Humai "Tidak apa apa". Kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut, tak lama kemudian saksi Findi kembali meneriaki terdakwa dan terdakwa yang mendengar itu kembali lagi ke tempat tersebut dan berkata "Kenapa.." lalu dijawab oleh Korban Humaidi "tidak apa apa, waw kasar sekali jawabnya". Setelah itu Korban Humaidi alias Humai bin Selamat, Saksi Findi alias Ifung bin Maslan, Saksi M Ardiansyah alias Babas bin M Alwi yang ingin meninggalkan tempat tersebut didatangi oleh terdakwa dengan berkata "saya tidak akan lari kalau berkelahi";
- Bahwa kemudian ketika Korban Humaidi alias humai, Saksi Findi alias Ifung, Saksi M Ardiansyah alias Babas yang sedang berada di Obyek wisata Pagat tiba tiba didatangi oleh terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan langsung menyerang Korban Humaidi alias Humai yang mengenai pergelangan tangan kiri dan sela sela jari di tangan kanan korban. Setelah berhasil membuat Korban Humaidi terluka terdakwa kembali mengejar Saksi Findi akan tetapi terdakwa tidak dapat mengejar Saksi Findi;
- Bahwa seingat terdakwa menusukan pisanya sebanyak lebih dari 5 kali ke arah korban;

Hal 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membuat korban Humaidi terluka terdakwa kembali mengejar Saksi Findi akan tetapi terdakwa tidak dapat mengejar Saksi Findi, setelah itu korban yang merasa terancam melaporkan hal tersebut ke Polsek Batu Benawa dan terhadap luka yang dialami, korban melakukan Visum Et repertum di RSUD H Damanhuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 Sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di jalan tanjung pura desa pagat kec. Batu benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa M. Supriadi alias Yadi bin Yunani melintas di desa haliu kec. Batu benawa kab. HST tepat didepan Korban Humaidi alias Humai bin Selamat, Saksi Findi alias Ifung bin Maslan, Saksi M Ardiansyah alias Babas bin M Alwi. Lalu saksi Findi meneriaki Terdakwa dengan kata "Oiiii...." dengan maksud menyapa terdakwa. Setelah itu terdakwa yang mendengar teriakan tersebut menghampiri Saksi Findi, Korban Humaidi, Saksi M Ardiansyah alias Babas dengan menanyakan maksud teriakan tersebut dan berkata " mau apa kalian" lalu dijawab korban Korban Humai "Tidak apa apa". Kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut, tak lama kemudian saksi Findi kembali meneriaki terdakwa dan terdakwa yang mendengar itu kembali lagi ke tempat tersebut dan berkata "Kenapa.." lalu dijawab oleh Korban Humaidi "tidak apa apa, waw kasar sekali jawabnya". Setelah itu Korban Humaidi alias Humai bin Selamat, Saksi Findi alias Ifung bin Maslan, Saksi M Ardiansyah alias Babas bin M Alwi yang ingin meninggalkan tempat tersebut didatangi oleh terdakwa dengan berkata "saya tidak akan lari kalau berkelahi";
- Bahwa kemudian ketika Korban Humaidi alias humai, Saksi Findi alias Ifung, Saksi M Ardiansyah alias Babas yang sedang berada di Obyek wisata Pagat tiba tiba didatangi oleh terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan langsung menyerang Korban Humaidi alias Humai yang mengenai pergelangan tangan kiri dan sela sela jari di tangan kanan korban. Setelah berhasil membuat Korban Humaidi terluka terdakwa kembali mengejar Saksi Findi akan tetapi terdakwa tidak dapat mengejar Saksi Findi;
- Bahwa seingat terdakwa menusukan pisaunya sebanyak lebih dari 5 kali ke arah korban;
- Bahwa setelah berhasil membuat korban Humaidi terluka terdakwa kembali mengejar Saksi Findi akan tetapi terdakwa tidak dapat mengejar Saksi Findi, setelah itu korban

Hal 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa terancam melaporkan hal tersebut ke Polsek Batu Benawa dan terhadap luka yang dialami, korban melakukan Visum Et repertum di RSUD H Damanhuri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka akan dipertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan.

Ad.1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dalam perkara ini pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa adalah **M. SUPRIADI alias YADI bin YUNANI**. Bahwa terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **M. SUPRIADI alias YADI Bin YUNANI** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan sosok pribadi yang mampu untuk bertanggung jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Hal 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa;

## Ad.2.Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa adanya kehendak dan mengetahui / menyadari tindakan pelaku untuk membuat sakit atau lukanya objek yang dalam hal ini adalah korbannya. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan didapatkan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa awalnya Terdakwa M. Supriadi alias Yadi bin Yunani melintas di desa Haliau. Batu Benawa kab. HST tepat didepan Korban yaitu saksi Humaidi alias Humai bin Selamat, saksi Findi alias Ifung bin Maslan, saksi M Ardiansyah alias Babas bin M Alwi. Lalu saksi Findi meneriaki Terdakwa dengan kata “Oiiii....” dengan maksud menyapa terdakwa. Setelah itu terdakwa yang mendengar teriakan tersebut menghampiri saksi Findi, saksi Humaidi, saksi M Ardiansyah alias Babas dengan menanyakan maksud teriakan tersebut dan berkata “ mau apa kalian” lalu dijawab korban Korban Humai “Tidak apa apa”. Kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut, tak lama kemudian saksi Findi kembali meneriaki terdakwa dan terdakwa yang mendengar itu kembali lagi ke tempat tersebut dan berkata “Kenapa..” lalu dijawab oleh Korban Humaidi “tidak apa apa, waw kasar sekali jawabnya”. Setelah itu Korban Humaidi alias Humai bin Selamat, Saksi Findi alias Ifung bin Maslan, Saksi M Ardiansyah alias Babas bin M Alwi yang ingin meninggalkan tempat tersebut didatangi oleh terdakwa dengan berkata “saya tidak akan lari kalau berkelahi”;
- Bahwa kemudian ketika Korban dalam hal ini saksi Humaidi alias Humai, Saksi Findi alias Ifung, Saksi M Ardiansyah alias Babas yang sedang berada di Obyek wisata Pagat tiba tiba didatangi oleh terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan langsung menyerang Korban Humaidi alias Humai yang mengenai pergalangan tangan kiri dan sela sela jari di tangan kanan korban. Setelah berhasil membuat Korban yaitu saksi Humaidi terluka terdakwa kembali mengejar saksi Findi akan tetapi terdakwa tidak dapat mengejar saksi Findi;
- Bahwa seingat terdakwa menusukan pisaunya sebanyak lebih dari 5 kali ke arah korban saksi Humaidi;
- Bahwa setelah berhasil membuat korban Humaidi terluka terdakwa kembali mengejar saksi Findi akan tetapi terdakwa tidak dapat mengejar Saksi Findi, setelah itu korban yang merasa terancam melaporkan hal tersebut ke Polsek Batu Benawa dan terhadap luka yang dialami, korban melakukan Visum Et repertum di RSUD H Damanhuri Barabai.

Hal 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3.Unsur “**melakukan penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, **penganiayaan (mishandeling)** diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak (Satochid Kartanegara : 509). Bahwa dengan demikian menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur :

- o Adanya kesengajaan ;
- o Adanya perbuatan ;
- o Adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni :
  1. rasa sakit pada tubuh, dan/atau
  2. luka pada tubuh ;
- o Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Bahwa kesengajaan disini adalah sebagai maksud (Wirjono Prodjodikoro, 1974:71), disamping harus ditujukan pada perbuatannya juga harus ditujukan pada akibatnya.

Mengenai unsur tingkah laku sangatlah abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja maka dalam bentuknya yang konkret tak berbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh;

Menimbang, luka diartikan terdapat/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan didapatkan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa awalnya Terdakwa M. Supriadi alias Yadi bin Yunani melintas di desa Haliu Batu Benawa kab. HST tepat didepan Korban yaitu saksi Humaidi alias Humai bin Selamat, saksi Findi alias Ifung bin Maslan, saksi M Ardiansyah alias Babas bin M Alwi. Lalu saksi Findi meneriaki Terdakwa dengan kata “Oiiii....” dengan maksud menyapa terdakwa. Setelah itu terdakwa yang mendengar teriakan tersebut menghampiri saksi Findi, saksi Humaidi, saksi M Ardiansyah alias Babas dengan menanyakan maksud teriakan tersebut dan berkata “ mau apa kalian” lalu dijawab korban Korban Humai “Tidak apa apa”. Kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut, tak lama kemudian saksi Findi kembali meneriaki terdakwa dan terdakwa yang mendengar itu kembali lagi ke tempat tersebut dan berkata “Kenapa..” lalu

Hal 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Korban saksi Humaidi “tidak apa apa, waw kasar sekali jawabnya”. Setelah itu Korban Humaidi alias Humai bin Selamat, Saksi Findi alias Ifung bin Maslan, saksi M Ardiansyah alias Babas bin M Alwi yang ingin meninggalkan tempat tersebut didatangi oleh terdakwa dengan berkata “saya tidak akan lari kalau berkelahi”;

- Bahwa kemudian ketika saksi Humaidi alias Humai, saksi Findi alias Ifung, saksi M Ardiansyah alias Babas yang sedang berada di Obyek wisata Pagat, tiba-tiba didatangi oleh terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan langsung menyerang saksi Humaidi alias Humai yang mengenai pergelangan tangan kiri dan sela sela jari di tangan kanan korban. Setelah berhasil membuat Korban Humaidi terluka terdakwa kembali mengejar saksi Findi akan tetapi terdakwa tidak dapat mengejar saksi Findi;
- Bahwa seingat terdakwa menusukkan pisaunya sebanyak lebih dari 5 kali ke arah korban;
- Bahwa setelah berhasil membuat korban Humaidi terluka terdakwa kembali mengejar Saksi Findi akan tetapi terdakwa tidak dapat mengejar saksi Findi, setelah itu korban yang merasa terancam melaporkan hal tersebut ke Polsek Batu Benawa dan terhadap luka yang dialami, korban melakukan Visum Et repertum di RSUD H Damanhuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa akar permasalahan terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut juga tidak lepas dari perilaku teman-teman korban yang seakan-akan memancing emosi dan pada akhirnya terdakwa terpancing emosinya akibat perbuatan teman-teman korban yang berteriak memanggil tidak jelas namun ternyata setelah didatangi terdakwa korban dan teman-temannya seakan-akan tidak melakukan perbuatan berteriak dan memanggil dengan tidak jelas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal **351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP serta oleh karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar kaos lengan merk TLSJ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk OAKLEY;

merupakan milik saksi HUMAIDI alias HUMAI Bin SALAMAT;

- 1 (satu) buah kompiang senjata tajam jenis pisau warna coklat lis merah;

merupakan milik terdakwa yang digunakan dalam tindak pidana *aquo* bersifat membahayakan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan dalam persidangan, maka akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat.

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hal 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **M. SUPRIADI alias YADI Bin YUNANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos lengan merk TLSJ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk OAKLEY;

**Dikembalikan Kepada Saksi Humaidi alias Humai Bin Selamat.**

  - 1 (satu) buah kompartemen senjata tajam jenis pisau warna coklat lis merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, oleh kami **HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.**, dan **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASDIANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **AGUNG SETYOLAKSONO S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.**

**HAJAR WIDIANTO,S.H.,M.H.**

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**

Panitera Pengganti

**MASDIANA**

Hal 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Br